



LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN  
PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 2 TAHUN 2022  
TENTANG  
RINCIAN ANGGARAN BIAYA PELATIHAN DASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib pengelolaan pembiayaan penyelenggaraan pelatihan dasar, perlu menetapkan rincian biaya pelatihan dasar disesuaikan dengan kebutuhan pelatihan;
- b. bahwa rincian anggaran biaya pelatihan dasar sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Biaya Pelatihan, sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara tentang Rincian Anggaran Biaya Pelatihan Dasar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6679);
  6. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2018 tentang Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 162);
  7. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan I, Golongan II, dan/atau Golongan III yang Diangkat dari Tenaga Honorer Kategori 1 dan/atau Kategori 2 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan I,

- Golongan II, dan/atau Golongan III yang Diangkat dari Tenaga Honorer Kategori 1 dan/atau Kategori 2 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 847);
7. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 3 Tahun 2018 tentang Produk Hukum di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 222);
  13. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 494);
  14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658);
  15. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1369);
  16. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 3 Tahun 2021 tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif Sampai Dengan Rp 0,00 (Nol Rupiah) atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Terhadap Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 124);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA  
TENTANG RINCIAN ANGGARAN BIAYA PELATIHAN DASAR.

Pasal 1

Rincian anggaran biaya pelatihan dasar tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Lembaga ini.

Pasal 2

Pelatihan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

- a. pendidikan dan pelatihan prajabatan calon pegawai negeri sipil golongan I, golongan II, dan/atau golongan III yang diangkat dari tenaga honorer kategori 1 dan/atau kategori 2;
- b. pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil klasikal; dan
- c. pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil terpadu (*blended learning*).

Pasal 3

- (1) Rincian anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi acuan bagi unit kerja di lingkungan Lembaga Administrasi Negara untuk menyelenggarakan pelatihan dasar.
- (2) Rincian anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satuan biaya tertinggi.
- (3) Rincian anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan acuan bagi instansi pemerintah untuk menyelenggarakan pelatihan dasar.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Kepala Lembaga ini mulai berlaku, rincian anggaran biaya pelatihan dasar sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Biaya Pelatihan Kepemimpinan dan Pelatihan Dasar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Kepala Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal disebarluaskan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penyebarluasan Peraturan Kepala Lembaga ini dengan penempatannya dalam laman resmi Lembaga Administrasi Negara.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Januari 2022

KEPALA  
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

ADI SURYANTO

Disebarluaskan di Jakarta  
pada tanggal 3 Januari 2022

SEKRETARIS UTAMA  
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

RENI SUZANA

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT  
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA



TRI ATMOJO SEJATI

LAMPIRAN  
PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2022  
TENTANG  
RINCIAN ANGGARAN BIAYA PELATIHAN DASAR

A. RINCIAN ANGGARAN BIAYA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PRAJABATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL GOLONGAN I, GOLONGAN II DAN/ATAU GOLONGAN III YANG DIANGKAT DARI TENAGA HONORER KATEGORI 1 DAN/ATAU KATEGORI 2

NO.	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	VOLUME	BIAYA SATUAN PER KEGIATAN	JUMLAH
I.	HONORARIUM PENYELENGGARAAN				Rp 22.700.000
	1. Honorarium Tim Penyelenggara:				Rp 900.000
	a. Penanggungjawab	OK	1	Rp -	Rp -
	b. Ketua	OK	1	Rp -	Rp -
	c. Wakil Ketua	OK	1	Rp -	Rp -
	d. Anggota	OK	2	Rp 450.000	Rp 900.000
	2. Honor Tenaga Akademis :				Rp 19.400.000
	a. Penceramah				Rp 5.000.000
	1). Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Aparatur	OJP	2	Rp 1.000.000	Rp 2.000.000
	2). Muatan Teknis Substansi Lainnya	OJP	3	Rp 1.000.000	Rp 3.000.000
	b. Pengajar				Rp 14.400.000
	1). Pengajar	OJP	63	Rp 200.000	Rp 12.600.000
	a) <i>Overview Kebijakan Penyelenggaraan Diklat</i>	OJP	6		
	b) <i>Dinamika Kelompok</i>	OJP	6		
	c) <i>Wawasan Kebangsaan dalam NKRI</i>	OJP	6		
	d) <i>Manajemen ASN</i>	OJP	6		
	e) <i>Percepatan Pemberantasan Korupsi</i>	OJP	12		
f) <i>Pola Pikir ASN sebagai Pelayan Masyarakat</i>	OJP	24			
g) <i>Review Kebijakan Penyelenggaraan Diklat</i>	OJP	3			
2). Penguji				Rp 1.800.000	
Evaluasi Pemahaman				Rp 1.800.000	
- Penguji (1 orang x 6 JP)	OJP	6	Rp 300.000	Rp 1.800.000	
3. Latihan Kesegaran Jasmani				Rp 2.400.000	
a. Instruktur Senam (1 orang x 6 kali)	OJP	6	Rp 400.000	Rp 2.400.000	
II.	LAIN - LAIN *)	Paket	1	Rp 66.980.000	Rp 66.980.000
<b>JUMLAH</b>					<b>Rp 89.680.000</b>
SATUAN BIAYA DIKLAT PER ORANG =					Rp 89.680.000 :40 Peserta = Rp 2.242.000

Keterangan :

- Waktu penyelenggaraan 7 (tujuh) hari atau 78 (tujuh puluh delapan) jam pelajaran/JP.
- 1 (satu) jam pelajaran = 45 (empat puluh lima menit)
- OJP (Orang/Jam Pelajaran).
- Jumlah peserta paling banyak 40 (empat puluh) orang dalam satu kelas per angkatan dan selama pembelajaran peserta diasramakan.
- Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor S-748/MK.02/2021 tanggal 20 Agustus 2021 tentang Persetujuan Penggunaan Dana PNBPN LAN, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di lingkungan LAN, diijinkan menggunakan dana sebesar 85% (delapan puluh lima persen).
- Lamanya program dapat menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah tentang hari libur nasional.
- Rincian biaya diklat untuk belanja lain-lain meliputi Pengadaan ATK, Pencetakan buku panduan, undangan dan STTP, Pencetakan/pengadaan modul, penggandaan/fotocopy, keprotokolan, konsumsi peserta, transport penyelenggaraan, biaya kesehatan, konsumsi rapat penyelenggaraan dan honorarium tenaga kesehatan (bagi lembaga diklat yang tidak memiliki tenaga kesehatan) serta biaya terkait dengan proses pengadaan barang dan jasanya yang dihitung dengan RAB tersendiri sesuai dengan kebutuhan berdasarkan perhitungan secara profesional serta dapat dipertanggungjawabkan dan penetapannya oleh pejabat yang berwenang.
- Besaran honorarium pengajar sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat mengacu pada ketentuan Standar Biaya Masukan Tahun 2020.
- Besaran honorarium instruktur senam dan tenaga kesehatan mengacu pada harga pasar yang berlaku.
- Pengampu materi terdiri dari widyaiswara atau pegawai lainnya.
- Ketentuan mengenai teknis penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan prajabatan calon pegawai negeri sipil golongan I, golongan II dan/atau golongan III yang diangkat dari tenaga honorer kategori 1 dan/atau kategori 2 mengacu pada Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan I, Golongan II, dan/atau Golongan III Yang Diangkat Dari Tenaga Honorer Kategori 1 dan/atau Kategori 2 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan I, Golongan II, dan/atau Golongan III yang Diangkat dari Tenaga Honorer Kategori 1 dan/atau Kategori 2.

**RINCIAN ANGGARAN BIAYA PENYELENGGARAAN DIKLAT PRAJABATAN K1 DAN K2  
UNTUK BIAYA LAIN-LAIN TAHUN 2022**

No	Jenis	Satuan	Volume	Harga Satuan	Jumlah
1	Pengadaan ATK	1	Paket	Rp 2.048.000	Rp 2.048.000
2	Pencetakan buku panduan, undangan dan STTP	1	Paket	Rp 2.500.000	Rp 2.500.000
3	Pencetakan/pengadaan modul	40	Peserta	Rp 100.000	Rp 4.000.000
4	Penggandaan/fotocopy	1	Paket	Rp 1.200.000	Rp 1.200.000
5	Keprotokolan - Dokumentasi Pembukaan dan Penutupan	1	PKT	Rp 500.000	Rp 500.000
6	Konsumsi Peserta (40 orang x 7 hari)	280	OH	Rp 105.000	Rp 29.400.000
7	Transport Lokal Penyelenggaraan - Penyelenggara, instruktur olah raga dan Tenaga Kesehatan	32	OH	Rp 150.000	Rp 4.800.000
8	Biaya Kesehatan a. Olah raga b. Obat-obatan	40 1	Peserta Paket	Rp 180.000 Rp 500.000	Rp 7.200.000 Rp 500.000
9	Konsumsi Rapat Penyelenggaraan a. Snack (10 orang x 2 kali) b. Makan (10 orang x 2 kali)	20 20	OK OK	Rp 22.000 Rp 47.000	Rp 440.000 Rp 940.000
10	Setoran 15% (15% x 40 orang x 2.242.000)				Rp 13.452.000
	<b>JUMLAH TOTAL</b>				<b>Rp 66.980.000</b>

B. RINCIAN ANGGARAN BIAYA PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL KLASIKAL

NO.	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	VOLUME	BIAYA SATUAN PER KEGIATAN	JUMLAH
I.	HONORARIUM PENYELENGGARAAN				Rp 109.700.000
	1. Honorarium Tim Penyelenggara:				Rp 900.000
	a. Penanggungjawab (1 orang x 1 kegiatan)	OK	1	Rp -	Rp -
	b. Ketua (1 orang x 1 kegiatan)	OK	1	Rp -	Rp -
	c. Wakil Ketua (1 orang x 1 kegiatan)	OK	1	Rp -	Rp -
	d. Anggota (2 orang x 1 kegiatan)	OK	2	Rp 450.000	Rp 900.000
	2. Honorarium Tenaga Pelatihan :				Rp 105.200.000
	a. Penceramah				
	1) Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur dan Nilai-Nilai ASN (1 orang x 2 JP)	OJP	2	Rp 1.000.000	Rp 2.000.000
	2) Muatan Teknis Substansi Lembaga (2 kali)	OJP	6	Rp 1.000.000	Rp 6.000.000
	b. Pengajar				
	1) Pengampu Materi				
	a) Overview Kebijakan Penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS (1 orang x 4 JP)	OJP	4	Rp 200.000	Rp 800.000
	b) Dinamika Kelompok (1 orang x 6 JP)	OJP	6	Rp 200.000	Rp 1.200.000
	c) Wawasan Kebangsaan dan Nilai-Nilai Bela Negara (2 orang x 6 JP)	OJP	12	Rp 200.000	Rp 2.400.000
	d) Analisis Isu Kontemporer (2 orang x 9 JP)	OJP	18	Rp 200.000	Rp 3.600.000
	e) Kesiapsiagaan Bela Negara (2 orang x 30 JP)	OJP	60	Rp 200.000	Rp 12.000.000
	f) Berorientasi Pelayanan (1 orang x 10 JP)	OJP	10	Rp 200.000	Rp 2.000.000
	g) Akuntabel (1 orang x 10 JP)	OJP	10	Rp 200.000	Rp 2.000.000
	h) Kompeten (1 orang x 9 JP)	OJP	9	Rp 200.000	Rp 1.800.000
	i) Harmonis (1 orang x 9 JP)	OJP	9	Rp 200.000	Rp 1.800.000
	j) Loyal (1 orang x 9 JP)	OJP	9	Rp 200.000	Rp 1.800.000
	k) Adaptif (1 orang x 9 JP)	OJP	9	Rp 200.000	Rp 1.800.000
	l) Kolaboratif (1 orang x 10 JP)	OJP	10	Rp 200.000	Rp 2.000.000
	m) Manajemen ASN (1 orang x 6 JP)	OJP	6	Rp 200.000	Rp 1.200.000
	n) Smart ASN (1 orang x 6 JP)	OJP	6	Rp 200.000	Rp 1.200.000
	o) Konsepsi Aktualisasi (1 orang x 3 JP)	OJP	3	Rp 200.000	Rp 600.000
	p) Penjelasan Aktualisasi (1 orang x 6 JP)	OJP	6	Rp 200.000	Rp 1.200.000
	q) Pembekalan Habitiasi (1 orang x 3 JP)	OJP	3	Rp 200.000	Rp 600.000
	r) Review Kebijakan Penyelenggaraan Pelatihan (1 orang x 2 JP)	OJP	2	Rp 200.000	Rp 400.000
	2) Pembimbing (Coach)				
	a) Pembimbingan Rancangan Aktualisasi				
	(1) Coach (1 Orang x 4 Kelompok x 9 JP)	OJP	36	Rp 200.000	Rp 7.200.000
	b) Pembimbingan Pra Evaluasi Aktualisasi				
	(1) Coach (1 Orang x 4 Kelompok x 2 JP)	OJP	8	Rp 200.000	Rp 1.600.000
	3) Penguji				
	a) Evaluasi Akademik				
	Penguji (2 Orang x 5 JP)	OJP	10	Rp 200.000	Rp 2.000.000
	b) Evaluasi Rancangan Aktualisasi				
	(1) Penguji (1 Orang x 4 Kelompok x 10 JP)	OJP	40	Rp 200.000	Rp 8.000.000
	(2) Coach (1 Orang x 4 Kelompok x 10 JP)	OJP	40	Rp 200.000	Rp 8.000.000
	(3) Mentor (1 Orang x 40 Peserta x 1 JP)	OJP	40	Rp 200.000	Rp 8.000.000
	c) Evaluasi Aktualisasi				
	(1) Penguji (1 Orang x 4 Kelompok x 10 JP)	OJP	40	Rp 200.000	Rp 8.000.000
	(2) Coach (1 Orang x 4 Kelompok x 10 JP)	OJP	40	Rp 200.000	Rp 8.000.000
	(3) Mentor (1 Orang x 40 Peserta x 1 JP)	OJP	40	Rp 200.000	Rp 8.000.000
	3. Instruktur Senam (1 orang x 9 kali)	OK	9	Rp 400.000	Rp 3.600.000
II	LAIN - LAIN *)	Paket	1	Rp 262.140.000	Rp 262.140.000
	JUMLAH				Rp 371.840.000
	SATUAN BIAYA PELATIHAN PER ORANG =			Rp 371.840.000 : 40 Peserta =	Rp 9.296.000

Keterangan :

- Waktu penyelenggaraan 51 hari kerja atau 511 jam pelajaran (1 jam pelajaran = 45 Menit), yang terdiri dari pembelajaran klasikal selama 21 hari atau 191 Jam Pelajaran dan pembelajaran non klasikal selama 30 hari atau 320 jam pelatihan.
- Kegiatan pembelajaran evaluasi akademik diberikan kepada peserta dalam bentuk pilihan ganda, jawaban singkat dan/atau studi kasus; Lembar (form) jawaban evaluasi akademik peserta dikoreksi oleh Penguji setara dengan 5 (lima) JP dan Hasil penilaian penguji evaluasi akademik dilaporkan ke pimpinan lembaga penyelenggara pelatihan melalui penanggung jawab kegiatan evaluasi akademik.
- Kegiatan seminar rancangan aktualisasi dilaksanakan oleh coach, mentor, dan penguji. Coach berperan memandu kegiatan seminar dan menyimpulkan hasil seminar; Penguji berperan memberikan masukan konstruktif ; Mentor melaksanakan tugas jabatannya memberikan dukungan pelaksanaan aktualisasi dan memberikan testimoni kesesuaian rencana kegiatan aktualisasi peserta.
- Pada pembelajaran klasikal peserta diberikan kegiatan pembelajaran pembinaan sikap perilaku berupa penguatan jasmani, rohani, dan spiritual, serta konseling sesuai kebutuhan Peserta setara 5 (lima) JP oleh Pendamping dengan memperhatikan jadwal pembelajaran agenda untuk mendukung tercapainya output penilaian sikap perilaku peserta.
- Jumlah peserta paling banyak 40 orang dan selama pembelajaran klasikal, peserta diasramakan.
- Sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-748/MK.02/2021 tanggal 20 Agustus 2021 tentang Persetujuan Penggunaan Dana PNBPN LAN, penyelenggaraan diklat di Lingkungan LAN diijinkan menggunakan dana sebesar 85 % (delapan puluh lima persen).
- Rincian Biaya Pelatihan untuk belanja lain-lain yang meliputi pengadaan ATK, pencetakan (buku panduan, undangan dan STTPP), penggandaan/fotocopy, konsumsi, keprotokolan, perlengkapan peserta, biaya kesehatan, pencetakan laporan, konsumsi rapat dan transport lokal penyelenggaraan, transport pendamping, serta biaya terkait dengan proses pengadaan barang dan jasanya yang dihitung dengan RAB tersendiri sesuai dengan kebutuhan berdasarkan perhitungan secara profesional serta dapat dipertanggungjawabkan dan penetapannya oleh pejabat yang berwenang.
- Selama proses pembelajaran secara klasikal yang dilaksanakan pada 18 (delapan belas) hari pertama Pelatihan Dasar CPNS dilakukan proses pendampingan oleh 2 (dua) orang Tim Pendamping untuk memberikan penguatan jasmani, rohani, dan spiritual diberikan honor penyelenggara diluar eselon I/instansi penyelenggara pelatihan dan transport selama pendampingan.
- Satuan Biaya ini tidak termasuk pajak (PPh Ps. 20) dan biaya transportasi peserta ke dan dari tempat pelatihan.
- Besaran honorarium Pengajar dan penceramah mengacu pada ketentuan Standar Biaya Masukan tahun 2022.
- Besaran honorarium Tim Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada angka 1 mengacu pada ketentuan Standar Biaya Masukan tahun 2022.
- Jumlah JP tenaga pelatihan adalah JP maksimal, jika terjadi kelebihan pada honor tenaga pelatihan maka dapat dialihkan ke belanja lain-lain.
- Besaran honorarium instruktur senam mengacu pada harga pasar yang berlaku.

**RINCIAN ANGGARAN BIAYA PELATIHAN DASAR  
KLASIKAL UNTUK BIAYA LAIN-LAIN TAHUN 2022**

Jenis	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
1 Pengadaan ATK	1	Paket	Rp 3.018.000	Rp 3.018.000
2 Pencetakan Buku Panduan, Undangan dan STTP	1	Paket	Rp 3.200.000	Rp 3.200.000
3 Penggandaan/Fotocopy	1	Paket	Rp 1.880.000	Rp 1.880.000
4 Konsumsi Konsumsi Peserta dan Pengajar (44 orang x 21 hari)	924	OH	Rp 120.000	Rp 110.880.000
5 Keprotokolan Dokumentasi Pembukaan dan Penutupan	1	Paket	Rp 2.031.000	Rp 2.031.000
6 Seragam peserta (2 pasang x Rp. 400.000)	40	Peserta	Rp 800.000	Rp 32.000.000
7 Training Kit	40	Peserta	Rp 250.000	Rp 10.000.000
8 Biaya Kesehatan - Obat-obatan	1	Paket	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000
9. Penanganan Covid -Rapid antigen (2 kali) -Healthy Kit	44 44	Orang Orang	Rp 200.000 Rp 150.000	Rp 8.800.000 Rp 6.600.000
9 Pencetakan Laporan	1	Paket	Rp 600.000	Rp 600.000
10 Perlengkapan Pembelajaran Agenda Bela Negara	1	Paket	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000
11 Konsumsi rapat - Snack (20 orang x 4 kali) - Makan (20 orang x 2 kali)	80 40	OK OK	Rp 22.000 Rp 53.000	Rp 1.760.000 Rp 2.120.000
12 Konsumsi pembekalan mentor - Snack (40 orang x 1 kali) - Makan (40 orang x 1 kali)	40 40	OK OK	Rp 22.000 Rp 53.000	Rp 880.000 Rp 2.120.000
13 Transport lokal penyelenggaraan - Transport (2 orang x 18 kali)	36	OK	Rp 150.000	Rp 5.400.000
14 Honorarium Tim Barjas - Nilai pagu pengadaan di atas 500 jt s.d. 1 M (1 orang x 1 kali)	1	OP	Rp 920.000	Rp 920.000
15 Potongan 18% (18% x 40 org x 9.296.000)				Rp 66.931.000
<b>JUMLAH TOTAL</b>				<b>Rp 262.140.000</b>

C. RINCIAN ANGGARAN BIAYA PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL *BLENDED LEARNING*

NO.	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	VOLUME	BIAYA SATUAN PER KEGIATAN	JUMLAH
I.	HONORARIUM PENYELENGGARAAN				Rp 94.800.000
	1. Honorarium Tim Penyelenggara:				Rp -
	a. Penanggungjawab (1 orang x 1 kegiatan)	OK	-	Rp -	Rp -
	b. Ketua (1 orang x 1 kegiatan)	OK	-	Rp -	Rp -
	c. Wakil Ketua (1 orang x 1 kegiatan)	OK	-	Rp -	Rp -
	d. Anggota (2 orang x 1 kegiatan)	OK	-	Rp -	Rp -
	2. Honorarium Tenaga Pelatihan Pembelajaran E-Learning				Rp 43.000.000
	a. Pembelajaran Agenda secara <i>Synchronous</i>				Rp 13.600.000
	1) Pengampu Materi Pembelajaran Agenda I	4 kel x 5 JP	OJP 20	Rp 200.000	Rp 4.000.000
	2) Pengampu Materi Pembelajaran Agenda II	4 kel x 5 JP	OJP 20	Rp 200.000	Rp 4.000.000
	3) Pengampu Materi Pembelajaran Agenda III	4 kel x 5 JP	OJP 20	Rp 200.000	Rp 4.000.000
	4) Coach Pembelajaran Agenda I, II, dan III	4 kel x 2 JP	OJP 8	Rp 200.000	Rp 1.600.000
	b. Evaluasi Akademik (Essai dan/atau Studi Kasus) (2)		OJP 3	Rp 200.000	Rp 600.000
	c. Pembimbingan Penulisan Rancangan Aktualisasi (coach)				Rp 4.800.000
	1) Coach	4 kel x 6 JP	OJP 24	Rp 200.000	Rp 4.800.000
	d. Evaluasi Rancangan Aktualisasi (3)				Rp 24.000.000
	1) Coach (1 Orang x 4 Kelompok x 10 JP)	4 kel x 10 JP	OJP 40	Rp 200.000	Rp 8.000.000
	2) Penguji (1 Orang x 4 Kelompok x 10 JP)	4 kel x 10 JP	OJP 40	Rp 200.000	Rp 8.000.000
	3) Mentor (1 Orang x 40 Peserta x 1 JP)	40 org x 1 JP	OJP 40	Rp 200.000	Rp 8.000.000
	3 Honorarium Tenaga Pelatihan Pembelajaran Klasikal di tempat penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS				Rp 50.600.000
	a. Penceramah				Rp 8.000.000
	1) Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Aparatur dan Nilai-Nilai ASN	1 org x 2 JP	OJP 2	Rp 1.000.000	Rp 2.000.000
	2) MTSL	1 org x 2 JP	OJP 2	Rp 1.000.000	Rp 2.000.000
	3) Core Values dan Employee Branding ASN	1 org x 2 JP	OJP 2	Rp 1.000.000	Rp 2.000.000
	4) Profesionalisme ASN	1 org x 2 JP	OJP 2	Rp 1.000.000	Rp 2.000.000
	b. Pengajar				Rp 42.600.000
	1) Pengampu Materi				Rp 13.800.000
	a) Overview Kebijakan Penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS	1 org x 1 JP	OJP 1	Rp 200.000	Rp 200.000
	b) Dinamika Kelompok	1 org x 3 JP	OJP 3	Rp 200.000	Rp 600.000
	c) Pembelajaran Agenda I	2 org x 12 JP	OJP 24	Rp 200.000	Rp 4.800.000
	d) Pembelajaran Agenda II	2 org x 9 JP	OJP 18	Rp 200.000	Rp 3.600.000
	e) Pembelajaran Agenda III	2 org x 5 JP	OJP 10	Rp 200.000	Rp 2.000.000
	f) Review Kebijakan Penyelenggaraan Pelatihan	1 org x 3 JP	OJP 3	Rp 200.000	Rp 600.000
	g) Pembinaan sikap perilaku	2 org x 5 JP	OJP 10	Rp 200.000	Rp 2.000.000
	2) Pembimbing (Coach)				Rp 28.800.000
	a) Pembimbingan Pra Evaluasi Aktualisasi				
	(1) Coach (1 Orang x 4 Kelompok x 6 JP)	4 kel x 6 JP	OJP 24	Rp 200.000	Rp 4.800.000
	3) Evaluasi Aktualisasi (5)				Rp 24.000.000
	a) Penguji (1 Orang x 4 Kelompok x 10 JP)	4 kel x 10 JP	OJP 40	Rp 200.000	Rp 8.000.000
	b) Coach (1 Orang x 4 Kelompok x 10 JP)	4 kel x 10 JP	OJP 40	Rp 200.000	Rp 8.000.000
	c) Mentor (1 Orang x 40 Peserta x 1 JP)	40 org x 1 JP	OJP 40	Rp 200.000	Rp 8.000.000
	4. Instruktur Senam (1 orang x 3 kali)	1 org x 3 kali	OK 3	Rp 400.000	Rp 1.200.000
II	LAIN - LAIN *) (6)	Paket	1	Rp 115.600.000	Rp 115.600.000
	JUMLAH				Rp 210.400.000
	SATUAN BIAYA PELATIHAN PER ORANG =	Rp	210.400.000	: 40 Peserta =	Rp 5.260.000

Keterangan:

- Waktu penyelenggaraan 74 (tujuh puluh empat) hari kerja atau 647 (enam ratus empat puluh tujuh) jam pelajaran (1(satu) jam pelajaran = 45 (empat puluh lima) Menit), yang terdiri dari pembelajaran mandiri setara 16 (enam belas) hari kerja atau 48 (empat puluh delapan) jam pelajaran asynchronous; pembelajaran distance learning melalui e-learning setara 22 (dua puluh dua) hari kerja atau 33 (tiga puluh tiga) jam pelajaran synchronous dan 184 (seratus delapan puluh empat) jam pelajaran asynchronous, dan melalui pembelajaran aktualisasi di tempat kerja setara 30 (tiga puluh) hari kerja atau 320 (tiga ratus dua puluh) jam pelajaran; dan pembelajaran klasikal selama 6 (enam) hari atau 62 (enam puluh dua) jam pelajaran .
- Kegiatan pembelajaran evaluasi akademik diberikan kepada peserta dalam bentuk pilihan ganda, jawaban singkat dan/atau studi kasus ; Lembar (form) jawaban evaluasi akademik peserta dikoreksi oleh Penguji setara dengan 3 (tiga) jam pelajaran secara asynchronous; dan Hasil penilaian penguji evaluasi akademik dilaporkan ke pimpinan lembaga penyelenggara pelatihan melalui penanggung jawab kegiatan evaluasi akademik.
- Kegiatan seminar rancangan aktualisasi dilaksanakan oleh coach, mentor, dan penguji. Coach berperan memandu kegiatan seminar dan menyimpulkan hasil seminar; Penguji berperan memberikan masukan konstruktif ; Mentor melaksanakan tugas jabatannya memberikan dukungan pelaksanaan aktualisasi dan memberikan testimoni kesesuaian rencana kegiatan aktualisasi peserta.
- Pada saat pembelajaran klasikal peserta diberikan kegiatan pembelajaran pembinaan sikap perilaku berupa penguatan jasmani, rohani, dan spiritual, serta konseling sesuai kebutuhan Peserta setara 5 (lima) jam pelajaran oleh Pendamping dengan memperhatikan jadwal pembelajaran agenda untuk mendukung tercapainya output penilaian sikap perilaku peserta.
- Rincian Biaya Pelatihan untuk belanja lain-lain yang meliputi pengadaan ATK, pencetakan (buku panduan, undangan dan surat tanda tamat pelatihan), pengandaan/fotocopy, konsumsi, keprotokolan, perlengkapan peserta, biaya kesehatan, pencetakan laporan, sewa kendaraan konsumsi rapat dan transport lokal penyelenggaraan, transport pendamping, serta biaya terkait dengan proses pengadaan barang dan jasanya yang dihitung dengan RAB tersendiri sesuai dengan kebutuhan berdasarkan perhitungan secara profesional serta dapat dipertanggungjawabkan dan penetapannya oleh pejabat yang berwenang.
- Jumlah peserta paling banyak 40 (empat puluh) orang dan selama pembelajaran klasikal, peserta diasramakan.
- Sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-748/MK.02/2021 tanggal 20 Agustus 2021 tentang Persetujuan Penggunaan Dana PNBPN LAN, penyelenggaraan pelatihan di Lingkungan LAN diijinkan menggunakan dana sebesar 85 % (delapan puluh lima persen).
- Rincian Biaya Pelatihan untuk belanja lain-lain yang meliputi pengadaan ATK, pencetakan (buku panduan, undangan dan surat tanda tamat pelatihan), pengandaan/fotocopy, konsumsi, keprotokolan, perlengkapan peserta, biaya kesehatan, pencetakan laporan, sewa kendaraan konsumsi rapat dan transport lokal penyelenggaraan, transport pendamping, serta biaya terkait dengan proses pengadaan barang dan jasanya yang dihitung dengan RAB tersendiri sesuai dengan kebutuhan berdasarkan perhitungan secara profesional serta dapat dipertanggungjawabkan dan penetapannya oleh pejabat yang berwenang.
- Satuan Biaya ini tidak termasuk pajak (PPh Pasal 20) dan biaya transportasi peserta ke dan dari tempat pelatihan.
- Besaran honorarium Pengajar dan penceramah mengacu pada ketentuan Standar Biaya Masukan tahun 2022.
- Besaran honorarium Tim Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada angka 1 mengacu pada ketentuan Standar Biaya Masukan tahun 2022.
- Besaran honorarium instruktur senam dan tenaga kesehatan mengacu pada harga pasar yang berlaku.
- Jumlah JP tenaga pelatihan adalah JP maksimal, jika terjadi kelebihan pada honor tenaga pelatihan maka dapat dialihkan ke belanja lain-lain.

**RINCIAN ANGGARAN BIAYA PELATIHAN DASAR  
BLENDED LEARNING UNTUK BIAYA LAIN-LAIN TAHUN 2022**

Jenis	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
PENYELENGGARAAN PELATIHAN DASAR CPNS				
1. Pengadaan ATK	1	Paket	Rp 690.000	Rp 690.000
2. Paket data	42	Paket	Rp 100.000	Rp 4.200.000
3. Penggandaan/ <i>Fotocopy</i>	1	Paket	Rp 610.000	Rp 610.000
4. Konsumsi Konsumsi Peserta dan Pengajar (6 hari x 44 orang)	264	OH	Rp 140.000	Rp 36.960.000
5. Keprotokolan Dokumentasi Pembukaan dan Penutupan	1	Paket	Rp 900.000	Rp 900.000
6. Seragam peserta (1 pasang x Rp. 350.000)	40	Peserta	Rp 350.000	Rp 14.000.000
7. <i>Training Kit</i>	40	Peserta	Rp 180.000	Rp 7.200.000
8. Biaya Kesehatan - Obat-obatan termasuk vitamin	1	Paket	Rp 900.000	Rp 900.000
9. Penanganan Covid -Rapid antigen (44 org x 2 kali)	88	Orang	Rp 80.000	Rp 7.040.000
-Healthy Kit	44	Orang	Rp 50.000	Rp 2.200.000
-Langganan Zoom Meeting	1	Paket	Rp 300.000	Rp 300.000
10. Transpor lokal	20	OK	Rp 150.000	Rp 3.000.000
11. Pencetakan Laporan	1	Paket	Rp 640.000	Rp 640.000
12. Perlengkapan Pembelajaran Agenda Bela Negara	1	Paket	Rp 900.000	Rp 900.000
13. Konsumsi rapat - <i>Snack</i> (10 orang x 2 kali)	20	OK	Rp 22.000	Rp 440.000
- Makan (10 orang x 2 kali)	20	OK	Rp 53.000	Rp 1.060.000
14. Konsumsi pembekalan mentor - <i>Snack</i> (40 orang x 1 kali)	40	OK	Rp 22.000	Rp 880.000
- Makan (40 orang x 1 kali)	40	OK	Rp 53.000	Rp 2.120.000
15. Potongan 15% (15% x 40 org x Rp.5.260.000)				Rp 31.560.000
<b>JUMLAH TOTAL</b>				<b>Rp 115.600.000</b>

KEPALA  
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

Ttd.

ADI SURYANTO